

ABSTRAK

Pada Holding Company dikenal induk perusahaan dan anak perusahaan. Anak perusahaan dapat mengalami kerugian sehingga penyelesaian utang-utangnya melalui kepailitan. Hal ini sangat menarik untuk diteliti dengan rumusan permasalahan, bagaimanakah hubungan hukum diantara induk perusahaan dengan anak perusahaan di Indonesia serta apakah induk perusahaan dapat ikut bertanggung jawab dalam kepailitan anak perusahaan. Penelitian ini bermetode yuridis-normatif dengan melakukan studi pustaka pada bahan hukum primer sekunder dan tersier.

Hasil dari penelitian ini, hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan terjadi karena adanya akuisisi saham yang sesuai dengan pasal 125 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Saat anak perusahaan digugat pailit, induk perusahaan dapat bertanggung jawab saat ia menjadi personal guarantor pada perjanjian utang-piutang dengan pihak kreditor dan/atau terjadi prinsip piercing the corporate veil. Induk perusahaan tidak ikut bertanggung jawab karena anak perusahaan merupakan legal entity terpisah sehingga memiliki kemandirian secara yuridis dan finansial, serta adanya prinsip limited liability yang melindungi induk perusahaan.

Kata kunci :Induk Perusahaan, Anak Perusahaan, Kepailitan